

**URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT
PEMROSESAN DATA DALAM BENTUK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh:

**NAMA : JASMINE LIM
NPM 2074201224**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN PEMBUKA

Naik Kapal Melewati Sungai

Kapal Lewat Membawa Goni

Izinkan Saya Menyampaikan Skripsi Ini

Di Hadapan Para Dewan Penguji Yang Saya Hormati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

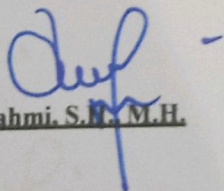


TANDA PERSETUJUAN

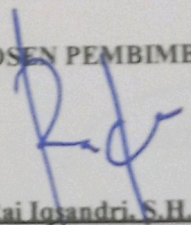
NAMA : JASMINE LIM
NPM : 2074201224
JUDUL SKRIPSI : URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI
TERKAIT PEMROSESAN DATA DALAM
BENTUK *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI
INDONESIA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Rai Iqandri S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : JASMINE LIM
NPM : 2074201224
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERKAIT PEMROSESAN DATA DALAM BENTUK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

MUHAMMAD AZAN, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA

ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : JASMINE LIM
N P M : 2074201224
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JASMINE LIM
NPM : 2074201224
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“URGensi PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT PEMROSESAN DATA DALAM BENTUK ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 03 Juli 2024



JASMINE LIM
2074201224

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu, atas Ilmu, Kuasa, dan Penyertaan-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Salam sejahtera kepada Isa al Masih yang diutus-Nya mengajar cinta kasih kepada umat manusia.

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Terkait Pemrosesan Data Dalam Bentuk *Artificial Intelligence* di Indonesia “berkaitan dengan adanya isu hukum tergambar kekosongan norma pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data baru dalam bentuk *artificial intelligence*.

Skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, setelah dipertahankan dihadapan majelis penguji maka berakhirilah masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning serta dalam kapasitasnya selaku Dosen Pembimbing I atas jasanya memberikan petunjuk (advis) dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Ibu Rai Iqsandri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas jasanya memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis, serta seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
7. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, do'a serta dukungan sepanjang hayat moril dan materil serta termasuk dalam menempuh perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
8. Rekan seperjuang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning angkatan 2020 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

Penulis menyadari hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna menjawab isu kekosongan norma perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*. Oleh karena itu, segala saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 1 April 2024

Jasmine Lim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI DAN PELINDUNGANNYA, PEMROSESAN DATA BARU, <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>.....	19
A. Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia.....	19
B. Tinjauan Umum Data Pribadi dan Pelindungannya.....	22
C. Prinsip Hak Privasi terhadap Data Pribadi.....	31
D. Pengaturan Pemrosesan Data Baru.....	34
E. Mengenal <i>Artificial Intelligence</i>	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	43

A.	Pelindungan Data Pribadi Terkait Pemrosesan Data dalam Bentuk <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia.....	43
B.	Konsep Norma Hukum Eksisting Pelindungan Data Pribadi Terkait Pemrosesan Data dalam Bentuk <i>Artificial Intelligence</i>	55
BAB V	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
	LEMBAR PANTUN	76

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, bagaimanakah perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* di Indonesia. *Kedua*, bagaimanakah konsep norma hukum eksisting perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*. Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menjelaskan perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* di Indonesia. *Kedua*, untuk menganalisis konsep norma hukum eksisting perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif, sesuai isu dogmatik terkait adanya kekosongan norma. Hasil penelitian bahwa perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* di Indonesia ada dua pandangan terhadap status subjek hukum *artificial intelligence*. Seandainya pilihannya *artificial intelligence* dijadikan subjek hukum maka perlindungan data pribadi dapat harus dibebankan pada *artificial intelligence* sebagai badan hukum mandiri. Sementara, internet adalah dunia tanpa batas, tentu tidak akan menjangkau terhadap *artificial intelligence* yang dikembangkan dari luar negeri. Sebaliknya, jika *artificial intelligence* bukanlah subjek hukum maka pertanggungjawaban sebagai subjek hukum tentu dibebankan kepada pencipta atau pengembang *artificial intelligence*. Berkaitan dengan itu, perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data melalui *artificial intelligence* di Indonesia belum ada kepastian hukum untuk dilindungi. Karena kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Konsep norma hukum eksisting perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* pengaturan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat dikatakan sudah mengakomodir hak pribadi. Akan tetapi, kondisi eksisting *artificial intelligence* normanya hanya berkedudukan hukum sebagai objek hukum, dikarenakan hal tersebut dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan *artificial intelligence*. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan *artificial intelligence* dapat dibebankan atau dijatuhkan kepada pihak penyelenggara *artificial intelligence*.

Kata Kunci: *Pelindungan, Artificial Intelligence*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital saat ini berkembang pesat, bahkan diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Meskipun hak atas privasi bukan hak asasi yang absolut, akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era ekonomi digital ini.

Privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI). Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat

bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.¹

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”.² Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.³

Alasan hak privasi harus dilindungi menurut Dewi S:

1. Membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
5. Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.⁴

Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam Undang-Undang lain, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹Latumahina, RE, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 14-25.

²Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 23.

³*Ibid.*

⁴Dewi, S, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19, Nomor 3, 2017, hlm. 206-212.

tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian, perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis*.

Sebagaimana telah disinggung perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital menyebabkan penggunaan teknologi internet semakin meluas di dunia merupakan faktor substansi yang memberikan kontribusi atas meningkatnya pemrosesan data. Hal tersebut tidak diragukan bahwa internet menjadikan pertukaran informasi antar individu lebih mudah dan lebih masif.

Konteks terkini teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI), seperti ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI menjadi topik yang sangat populer baru-baru ini. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) tersebut itu lahir dari pada masa Revolusi Industri 4.0 dimana otomatisasi dan interkonektivitas semakin meluas. *Artificial intelligence* merupakan suatu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin cerdas yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia atau bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia.⁵

Meskipun masih dalam tahap pengembangan, ChatGPT telah memiliki kemampuan belajar sendiri, mendiagnosis masalah, memberikan tanggapan jawaban dan solusi lebih cepat dibandingkan manusia, menulis esai, membuat

⁵Nils John Nilsson, *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements*, (London: Cambridge University Press, 2010), tanpa halaman.

rencana bisnis, bahkan menggantikan peran manusia dalam programming.⁶ Melalui aplikasi ChatGPT mengakui kelemahannya, yaitu meskipun *artificial intelligence* dapat membantu melindungi data pribadi, akan tetapi bisa juga menjadi sumber risiko jika tidak diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi data dalam setiap implementasi teknologi *artificial intelligence* dan untuk memastikan bahwa praktik-praktik terbaik dipatuhi untuk melindungi privasi pengguna.

Sementara *artificial intelligence* dengan segala kemampuannya dapat melakukan pengolahan miliaran parameter dan informasi dari berbagai sumber beberapa diantaranya kemungkinan berisi unsur data pribadi yang pernah dimasukkan dari sumber publik. Wajar jika kekhawatiran tentang privasi dan perlindungan data di masa depan semakin relevan, terutama karena teknologi *artificial intelligence* dapat menganalisis dan memproses data secara otomatis, masif, tanpa pandang bulu maupun kemampuan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari subjek data yang terkena dampaknya.

Ada risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu dalam pemrosesan data pribadi oleh *artificial intelligence*, sesuatu yang sangat berbeda dengan risiko yang ditimbulkan oleh pelanggaran data, tetapi juga dengan sedikit “dampak” bagi perusahaan yang bertanggung jawab. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi secara otomatis (informasi identitas, termasuk data kesehatan dan keuangan) dapat menimbulkan masalah privasi.⁷ Di tambah lagi, kesadaran masyarakat di era

⁶Tim Publikasi Hukumonline, Seberapa Siap Kita Melindungi Data Pribadi di Era AI?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seberapa-siap-kita-melindungi-data-pribadi-di-era-ai-lt642e8aa14441b/>, terakhir kali diakses 30 Juli 2023 pukul 17.00 Wib.

⁷*Ibid.*

digital tergolong masih rendah. Masih banyak orang tidak mengetahui bagaimana data pribadi mereka diakses dan digunakan oleh perusahaan, yang lebih lanjut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data.⁸

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sekali menggunakan internet, maka seluruh aktivitas yang dilakukan atau situs yang pernah dikunjungi akan terekam dan seluruh informasi tersebut menjadi jejak digital yang sudah terekam. Oleh karena itu, perlindungan data terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga memang menjadi masalah yang sensitif dan tidak mudah untuk diselesaikan.

Sebagaimana telah disinggung teknologi *artificial intelligence* memperoleh kecerdasannya dari kemampuan pemrosesan miliaran data secara masif. Oleh karena itu, sangat tidak praktis jika mengharapkan *artificial intelligence* harus memilah data yang dapat diolah dan mengesampingkan data lainnya, terutama ketika data tersebut dapat diakses secara *real-time* di internet yang tanpa batas.

Kemajuan *artificial intelligence* tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, termasuk tentang kedudukan hukumnya. Sebagai teknologi yang semakin canggih dan kompleks, apakah *artificial intelligence* memiliki status yang sama dengan manusia sebagai subjek hukum? Lantas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya, seperti menyalahgunakan data pribadi? Saat ini, pendapat ahli tentang kedudukan hukum *artificial intelligence* masih bervariasi dan berbeda pendapat seiring dengan perkembangan teknologi ini. Kebanyakan ahli sepakat *artificial intelligence* harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki

⁸*Ibid.*

tanggung jawab dan hak yang sama dengan manusia.⁹ Akan tetapi, ada juga ahli yang berpendapat *artificial intelligence* tidak perlu memiliki status hukum yang sama dengan manusia. Sebagai gantiya, mereka mengusulkan *artificial intelligence* harus diperlakukan sebagai objek hukum yang dipertanggungjawabkan oleh pembuat atau pengguna *artificial intelligence*. Pendapat ini memandang bahwa tanggung jawab hukum atas *artificial intelligence* harus diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan atau menggunakan teknologi *artificial intelligence* tersebut.¹⁰

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun kebanyakan ahli sepakat penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosial dalam menentukan kedudukan hukum *artificial intelligence*. Sementara itu, pendapat ahli hukum di Indonesia tentang kedudukan hukum *artificial intelligence* masih sedang dalam tahap pengembangan dan masih membutuhkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam.¹¹ Setidaknya beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan awal terkait isu ini.

Beberapa ahli hukum di Indonesia sudah menyoroti isu privasi dan keamanan data dalam pengembangan dan penggunaan *artificial intelligence*. Mereka menekankan perlunya adanya aturan dan mekanisme yang tepat untuk melindungi data pribadi dan menjaga privasi individu dalam konteks penggunaan teknologi *artificial intelligence*.¹² Penulis memperhatikan sampai saat ini belum

⁹Hanif Abdul Salim, *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya*, <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, terakhir kali diakses 30 Februari 2024 pukul 10.00 Wib.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

ada kajian dan penelitian lebih lanjut, akan tetapi pandangan para ahli hukum di dunia maupun di Indonesia sudah mulai memperhatikan isu kedudukan hukum *artificial intelligence* dan menyadari pentingnya memastikan bahwa teknologi *artificial intelligence* digunakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai koridor hukum positif dalam, rangka melindungi data pribadi.

Meskipun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memasukkan pengambilan keputusan otomatis dan pemrosesan data menggunakan teknologi baru sebagai aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi. Namun, masih belum jelas norma dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya dapat mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, masih menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sudah cukup lengkap untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh *artificial intelligence*. Apakah peraturan pelindungan data yang ada sudah cukup untuk menghadapi tantangan *artificial intelligence* yang semakin berkembang? Sementara sampai saat ini belum ada regulasi khusus mengenai *artificial intelligence*.

Jadi, masyarakat di Indonesia termasuk pemerintah masih berfokus kepada kepada penggunaannya. Padahal kenyataannya teknologi dan hukum menjadi dua aspek yang saling membutuhkan. Mungkin pada awalnya dulu secara teknologi merasa bahwa tidak usah ada hukum. Hukum itu terlalu membatasi, tapi ternyata kemudian hari banyak permasalahan-permasalahan yang muncul yang

memerlukan intervensi dari hukum, yaitu baik berupa undang-undang maupun dalam kebijakan-kebijakan yang ada.

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tergambar kekosongan norma perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data baru dalam bentuk *artificial intelligence* sehingga penulis tertarik untuk menelitinya, agar relevan dengan rumusan masalah yang diteliti, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul Urgensi Pelindungan Data Pribadi Terkait Pemrosesan Data Dalam Bentuk *Artificial Intelligence*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep norma hukum eksisting pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*.
- b. Untuk menganalisis konsep norma hukum eksisting pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum sekaligus juga sebagai syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

- b. Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum sekaligus diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah sebagai masukan dalam melakukan pembaharuan hukum tentang perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data baru dalam bentuk *artificial intelligence*.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan, merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu dan suatu teori menjelaskan fenomena, yang berfungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.¹³

Menurut Bahder Johan Nasution kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 44.

eksternal bagi pembaca.¹⁴ Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut.¹⁵

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhuskan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksinya fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesa¹⁶ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.¹⁷ Adapun teori yang relevan dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan hak pribadi sebagai hak asasi manusia.

1. Teori kepastian hukum

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

¹⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁹CST Kansil, Christine dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

²⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

2. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi

²¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

²²*Ibid*, hlm. 89.

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²³

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi: adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum, objek perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁵

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian sebagaimana dikutip dari hukumonline.com menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.

²³Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁴Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 133.

- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.²⁶

3. Teori hak pribadi sebagai hak asasi manusia

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.²⁷

Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni.

- a. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- b. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- c. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.²⁸

Penuangan pasal-pasal hak asasi manusia (HAM) dalam amandemen keempat UUD NKRI Tahun 1945, sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan dalam bab tersendiri, yaitu pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”, yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab

²⁶Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>, terakhir kali diakses 30 Juli 2023 pukul 17.00 Wib.

²⁷Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 4.

²⁸Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 298-299.

X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 (sebelas) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Terkait perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) diatur mengenai pembatasan kewenangan petugas penegak hukum untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap individu (warga negara), antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yang menyatakan bahwa:

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Dari uraian di atas, terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungannya bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materiil. Hubungan secara materiil ini digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada

aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

E. Metode Penelitian

1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan jenis penelitian ini berkaitan dengan kekosongan norma perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data baru dalam bentuk artificial intelligence. Agar penelitian hukum normatif ini dapat menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu pendekatan. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode penelitian hukum merupakan cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum,²⁹ maka diperlukan pendekatan yang tepat. Adapun pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

²⁹Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, (Surabaya: tanpa tahun), hlm. 7-9.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan masa depan (*futuristic approach*).

2. Sumber data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sistem file melalui komputer (*filing computerize sytem*) berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari pustaka-pustaka baik secara manual maupun online dan lain sebagainya. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum positif. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dan peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki dan putusan pengadilan³⁰ yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar nasional, dan internasional atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

³⁰*Ibid*, hlm. 141.

c. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain ensiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter baik manual maupun online yang substansinya relevan dengan objek yang diteliti.

4. Analisis data

Analisis bahan hukum dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (holistic), dimulai dari menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian disistematiskan dan dilakukan interpretasi. Terdapat beberapa jenis interpretasi terhadap norma-norma hukum yang telah disistematiskan untuk menarik secara utuh terhadap norma hukum tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan interpretasi sistematis dan ekstensif. Sistematis maksudnya merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum, sedangkan interpretasi ekstensif adalah

metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* di Indonesia ada dua pandangan terhadap status subjek hukum *artificial intelligence*. Seandainya pilihannya *artificial intelligence* dijadikan subjek hukum maka pelindungan data pribadi dapat harus dibebankan pada *artificial intelligence* sebagai badan hukum mandiri. Sementara, internet adalah dunia tanpa batas, tentu tidak akan menjangkau terhadap *artificial intelligence* yang dikembangkan dari luar negeri. Sebaliknya, jika *artificial intelligence* bukanlah subjek hukum maka pertanggungjawaban sebagai subjek hukum tentu dibebankan kepada pencipta atau pengembang *artificial intelligence*. Berkaitan dengan itu, pelindungan data pribadi dalam pemrosesan data melalui *artificial intelligence* di Indonesia belum ada kepastian hukum untuk dilindungi. Karena kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
2. Konsep norma hukum eksisting pelindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* pengaturan khusus diatur dalam

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat dikatakan sudah mengakomodir hak pribadi. Akan tetapi, kondisi eksisting *artificial intelligence* normanya hanya berkedudukan hukum sebagai objek hukum, dikarenakan hal tersebut dibutuhkan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan *artificial intelligence*. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan *artificial intelligence* dapat dibebankan atau dijatuhkan kepada pihak penyelenggara *artificial intelligence*.

B. Saran

Berkaitan dengan temuan penelitian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar *artificial intelligence* dapat dijadikan subjek hukum maka ke depan disarankan kepada Pemerintah membuat pengaturan yang memuat mekanisme dan persyaratan subjek hukum *artificial intelligence*, sehingga tidak menimbulkan penafsiran beragam terhadap tanggung jawab *artificial intelligence* bilamana dikaitkan dengan perlindungan data pribadi.
2. Meskipun norma hukum eksisting perlindungan data pribadi terkait pemrosesan data dalam bentuk *artificial intelligence* sudah dapat digunakan untuk melindungi data pribadi, namun disarankan kepada Pemerintah agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ke depan dengan melakukan komparasi pengaturan di negara lain yang sudah lebih dahulu menetapkan *artificial intelligence* sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- CST Kansil, Christine dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Daniel J. Solove, *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, New York: West Group Publication, New York University Press, 2004.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisiner Bidang Filsafat Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Nils John Nilsson, *The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements*, London: Cambridge University Press, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, Surabaya: tanpa tahun.
- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

- Achmad Syahriel Rizky, *Artificial Intelligent Sebagai Ancaman Atau Peluang Terhadap Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia*, https://www.researchgate.net/publication/372750848_artificial_intelligent_sebagai_ancaman_atau_peluang_terhadap_perkembangan_penegakan_hukum_di_indonesia, terakhir kali diakses 20 Maret 2024 pukul 08.00 Wib.
- Anshori, Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif, *Legal Studies Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah akademik Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, tahun 2019.
- Bang Day, Konsep Dasar Big Data dan Artificial Intelligence Dalam Pengelolaan Data Iklim, <https://www.climate4life.info/2018/12/konsep-dasar-big-data-dan-artificial-intelligencedalam-pengelolaan-data-iklim.html>, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- David Piorkowski, How AI Developers Overcome Communication Challenges in a Multidisciplinary Team: A Case Study, *Jurnal arXiv*, Volume 21, Nomor 1, 2021.

- Dewi, S, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Edi Wijaya, Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search dalam Konsep Artificial Intelligence, *Jurnal Time*, Volume II, 2013.
- Eka N.A.M Sihombing dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, November 2020.
- Erna, P, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2, 2019.
- Febri Jaya dan Wilton Goh, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17, Nomor 2, Juli 2021.
- Hanif Abdul Salim, *Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan dan Perdebatannya*, <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, terakhir kali diakses 30 Februari 2024 pukul 10.00 Wib.
- <http://aitonesia.com/3-contoh-pelanggaran-privasi-yang-terjadi-di-internet>, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- <http://rahard.worldpress.com/2009>, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Latumahina, RE, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita*, Volume 3, Nomor 2, 2014.
- Kearney, Industry 4.0: the future of production, <https://www.kearney.com/operationsperformance-transformation/industry-4.0-the-future-of-production>, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Kominfo dan Ahli Hukum UGM Berikan Pandangan Terhadap Isu Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan AI, <https://ugm.ac.id/id/berita/kominfo-dan-ahli-hukum-ugm-berikan-pandangan-terhadap-isu-perlindungan-data-pribadi-dalam-penggunaan-ai/> terakhir kali diakses 25 Maret 2024 pukul 22.00 Wib.

- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept, *Jurnal Legislatif*, Volume 3, Nomor 2, 2020.
- Marcy E. Peek, Information Privacy and Corporate Power: Toward a ReImagination of Information Privacy Law, *Seton Hall Law Review*, Volume 37, 2006.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Februari 2022.
- Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>, terakhir kali diakses 30 Juli 2023 pukul 17.00 Wib.
- Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=3>, terakhir kali diakses 25 Maret 2024 pukul 21.00 Wib.
- Qur'ani Dewi Kusumawardani, Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019.
- R. Roy, AI, ML, and DL: How not to get them mixed!, <https://towardsdatascience.com/understanding-the-difference-between-ai-ml-and-dlceeb63252a6c>, terakhir kali diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Rahul Dalal, et.al, A to I Artificial Intelligence, *Jurnal International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, Volume 07, 2020.
- Reza Rahmat Yamani, Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016.
- Ririen Kusumawati, Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence}, Teknologi Impian Masa Depan, *Jurnal Ulul Albab*, Volume 9 Nomor 2, 2008.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Tim Publikasi Hukumonline, Seberapa Siap Kita Melindungi Data Pribadi di Era AI?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/seberapa-siap-kita-melindungi-data-pribadi-di-era-ai-lt642e8aa14441b/>, terakhir kali diakses 30 Juli 2023 pukul 17.00 Wib.

Yolanda Simbolon, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia, *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 9, Nomor, 1 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.